



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa perlu adanya pedoman bagi pembiayaan pembangunan gedung negara, sehingga dapat mewujudkan bangunan negara yang efektif dan efisien serta memenuhi persyaratan teknis sekaligus dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan keadaan saat ini, perlu penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dibedakan berdasarkan klasifikasi kompleksitas bangunan gedung negara yaitu;
- a. Bangunan Gedung Sederhana yang merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana;

KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung Negara Sederhana dan Bangunan Gedung Tidak Sederhana per-meter persegi ( $/m^2$ ) yaitu sebagai berikut :

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
Rp. 7.930.000,-	Rp. 6.830.000,-

KEEMPAT : Standar Harga Satuan Tertinggi Rumah Negara ditetapkan per-meter persegi ( $/m^2$ ) sesuai klasifikasi bangunan gedung negara, dan digolongkan berdasarkan tipe yang didasarkan pada tingkat jabatan penghuninya dan golongan kepangkatan, yaitu sebagai berikut :

Rumah Tipe A ( $/m^2$ )	Rumah Tipe B ( $/m^2$ )	Rumah Tipe C, D, E ( $/m^2$ )
Rp. 7.700.000,-	Rp. 7.250.000,-	Rp. 6.070.000,-

KELIMA : Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara per-meter persegi ( $/m^2$ ) ditetapkan sesuai klasifikasi bangunan gedung, letak pagar serta lokasinya, yaitu sebagai berikut :

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Rp. 3.740.000,-	Rp. 3.120.000,-	Rp. 2.080.000,-
Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Rp. 3.200.000,-	Rp. 2.960.000,-	Rp. 1.980.000,-

KEENAM : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman untuk :

- a. Pengendalian penyelenggaraan gedung negara tahap pembangunan, perawatan, pemanfaatan, dan penghapusan;
- b. Penyediaan sistem informasi Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Lingkup Lokal dan Nasional; dan
- c. Agar terwujud bangunan negara yang sesuai dengan fungsi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, efisiensi, memenuhi persyaratan teknis serta tertib penyelenggaraan pembangunan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttt

~~N~~ELSON FIRDAUS